



## DIALEKTIKA ADAT DAN ISLAM PADA PAMALI: ANALISIS WACANA TOKOH MASYARAKAT BANJAR DAN USHUL FIQH

Muhammad Taha Madani<sup>1</sup>, Diana rahmi<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

Email: [madanitaha154@gmail.com](mailto:madanitaha154@gmail.com), [dianarahmi3@gmail.com](mailto:dianarahmi3@gmail.com)

Received 25-11-2025 | Revised form 15-12-2025 | Accepted 05-01-2026

### Abstract

*Pamali is a form of local wisdom that is alive and deeply rooted in Banjar society, serving as a mechanism for social control, moral education, and social protection inherited through generations. However, in practice, pamali is often understood textually and mystically, potentially contradicting the principle of tauhid (monotheism) in Islam. This research aims to analyze the dialectic between custom and Islam in the practice of pamali among the Banjar community through discourse analysis of community leaders and the ushul fiqh approach. This study employs a qualitative empirical method, utilizing in-depth interviews with community leaders in Galam Rabah Village, Banjar Regency, non-participatory observation, and documentation studies. Data analysis is conducted descriptively-qualitative using the concepts of 'urf (customary practice) and masalah mursalah (unrestricted public interest) as a normative analytical framework. The research findings indicate that pamali is not understood monolithically by community leaders but undergoes a process of reinterpretation from mystical meanings to rational, ethical, and educational meanings. Pamali that embodies social welfare values and does not contradict the principle of tauhid can be accepted as valid 'urf ('urf shahih) and part of masalah mursalah, while pamali that involves belief in powers other than Allah is categorized as invalid 'urf ('urf fasid) and should be abandoned. This research asserts that the dialectic between custom and Islam in Banjar pamali is adaptive and selective, where customs are reconstructed to align with the objectives of Islamic law (maqasid al-syariah).*

**Keywords:** Banjar Pamali, Local Wisdom, Ushul Fiqh, 'Urf, Masalah Mursalah.

### Abstrak

Pamali merupakan salah satu bentuk kearifan lokal yang hidup dan mengakar dalam masyarakat Banjar sebagai mekanisme pengendalian sosial, pendidikan moral, dan perlindungan sosial yang diwariskan secara turun-temurun. Namun, dalam praktiknya pamali sering kali dipahami secara tekstual dan mistis sehingga berpotensi bertentangan dengan prinsip tauhid dalam Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dialektika antara adat dan Islam dalam praktik pamali masyarakat Banjar melalui analisis wacana tokoh masyarakat serta pendekatan ushul fiqh. Penelitian ini menggunakan metode empiris kualitatif dengan teknik wawancara mendalam terhadap tokoh masyarakat Desa Galam Rabah Kabupaten Banjar, observasi non-partisipatif, dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan menggunakan konsep 'urf dan masalah mursalah sebagai kerangka analisis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pamali tidak dipahami secara tunggal oleh tokoh masyarakat, melainkan mengalami proses reinterpretasi dari makna mistis menuju makna rasional, etis, dan edukatif. Pamali yang mengandung nilai kemaslahatan sosial dan tidak bertentangan dengan prinsip tauhid dapat diterima sebagai 'urf shahih dan bagian dari masalah mursalah, sementara pamali yang mengandung keyakinan terhadap kekuatan selain Allah dikategorikan sebagai 'urf fasid dan perlu ditinggalkan. Penelitian ini menegaskan bahwa dialektika adat dan Islam dalam pamali Banjar bersifat adaptif dan selektif, di mana adat direkonstruksi agar selaras dengan tujuan syariat (maqasid al-syariah).

**Kata Kunci:** Pamali Banjar, Kearifan Lokal, Ushul Fiqh, 'Urf, Masalah Mursalah.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



## PENDAHULUAN

Pamali dalam kehidupan masyarakat Banjar telah menjadi bagian integral dari pola asuh yang diwariskan secara turun-temurut.<sup>1</sup> Pamali bukan sekedar larangan, melainkan mekanisme pengendalian perilaku yang berfungsi untuk menanamkan kedisiplinan, rasa hormat, serta etika sosial pada anak.<sup>2</sup> Ungkapan seperti “jangan duduk di tengah lawang (pintu), nanti susah jodoh” atau “jangan main di sungai saat senja” merupakan contoh konkret bagaimana orang tua menggunakan pamali untuk mengatur perilaku anak melalui pendekatan simbolik dan kadang menakut-nakuti.<sup>3</sup> Fenomena ini menunjukkan bahwa pamali hidup sebagai kearifan lokal yang membentuk karakter dan tata krama dalam keluarga Banjar. Namun, dalam konteks kehidupan modern, efektivitas serta dasar rasional dari pamali mulai diteliti, terutama ketika dihadapkan dengan nilai-nilai Islam yang menjadi pondasi utama masyarakat Banjar.

Di sisi lain, Islam sebagai sistem nilai ideal memberikan kerangka normatif yang jelas mengenai tindakan yang boleh dan tidak boleh dilakukan, berdasarkan prinsip-prinsip syariat dan metodologi ushul fiqih. Dalam persepektif Islam, penilaian suatu perbuatan harus mangcu pada dalil yang kuat, baik dari Al-Qur’an, Sunnah, ijma dan qiyas.<sup>4</sup> Oleh karena itu, tradisi seperti pamali perlu diuji melalui standar ideal agar tidak bertentangan dengan agama atau membuka ruang syirik. Dengan kata lain, terdapat ruang dialog antara realias budaya dan idealitas syariat yang menuntut pendekatan akademik yang hati-hati.

Dialektika antara pamali sebagai *das sein* dan ajaran Islam sebagai *das sollen* menjadi titik menampilkan yang menarik. Tokoh masyarakat sering berada pada posisi yang mempertimbangkan kearifan lokal sekaligus menjaga kemurnian ajaran Islam. Di satu sisi, harus dipahami bahwa pamali memiliki fungsi sosial yang positif.<sup>5</sup> Namun di sisi lain, perlunya pendapat pada keyakinan masyarakat agar tidak terjerumus pada anggapan

---

<sup>1</sup> Fina Salsabila Aura, “Jangan Anggap Remeh! Inilah Pamali Budaya Banjar yang Masih Dipercaya Hingga Kini - Apakah Anda Sudah Melanggarnya? - Ayo Bandung,” *Jangan Anggap Remeh! Inilah Pamali Budaya Banjar yang Masih Dipercaya Hingga Kini - Apakah Anda Sudah Melanggarnya? - Ayo Bandung*, diakses 5 Januari 2026, <https://www.ayobandung.com/umum/7915992579/jangan-anggap-remeh-inilah-pamali-budaya-banjar-yang-masih-dipercaya-hingga-kini-apakah-anda-sudah-melanggarnya>.

<sup>2</sup> Jerry Jefferson, “Pamali Dalam Masyarakat Dayak Meratus Kecamatan Hampang Kabupaten Kotabaru (Pamali In Dayak Meratus Community In Hampang District, Kotabaru Regency),” *Jurnal Bahasa, Sastra Dan Pembelajarannya* 12, no. 1 (Maret 2022): 188, <https://doi.org/10.20527/jbsp.v12i1.13053>.

<sup>3</sup> Sriwati Sriwati, Wawan Prasetyo, dan Muhammad Iqbal, “Pamali: Intervensi dan Pengaruhnya terhadap Pembentukan Pola Pikir Logis Remaja dalam Masyarakat Banjar,” *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 6, no. 1 (2022): 2360–70, <https://doi.org/10.36312/jisip.v6i1.2832>.

<sup>4</sup> Amir Abdullah Khalid Al-sharif dan Nazim Ali Khader, “ر ماكلأاو رداصملا : ملاسلإا ع ي شتلا ر دلاخ اللهدبع ” *International Journal of Law Research and Studies (IJLRS)*, no. 3 (2024). 24-25

<sup>5</sup> Dede Hidayatullah, “Pamali Banjar Dan Ajaran Islam Banjar Pamali and Islamic Teachings,” *MultiLingual* 18, no. 1 (2019): 33–47.

bahwa pamali memiliki kekuatan metafisik yang berdiri sendiri. Ketegangan antara *das sein* dan *das sollen* inilah yang membuat kajian pamali membutuhkan analisis mendalam berdasarkan wacana tokoh masyarakat dan ushul fiqih.

Meskipun tradisi pamali telah banyak dibahas dalam kajian antropologi dan sosiologi, penelitian yang secara khusus spesifiknya dengan analisis wacana tokoh masyarakat dan metodologi ushul fiqih masih sangat minim. Penelitian sebelumnya hanya menggambarkan bentuk-bentuk pamali tanpa mengurai bagaimana ulama merekonstruksi makna pamali dalam kerangka hukum Islam, seperti yang dilakukan oleh Darul Qutni dan M. Noor Fuady,<sup>6</sup> Ahda Fithriani dkk.<sup>7</sup> Begitu pula kajian ushul fiqih jarang menyentuh pamali sebagai fenomena konkrit dalam masyarakat lokal. Kekosongan penelitian inilah yang menjadi ruang penting untuk mengembangkan analisis baru yang lebih komprehensif dan kontekstual.

Kebutuhan untuk membangun pemahaman yang proporsional antara adat dan agama, terutama dalam masyarakat yang masih menanamkan tradisi.<sup>8</sup> Dengan mengkaji pamali melalui analisis wacana tokoh masyarakat dan pendekatan ushul fiqih, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran tentang bagaimana Islam merespons tradisi lokal tanpa menafikan nilai sosialnya. Kajian ini juga penting untuk menjadi referensi akademik dan praktis bagi masyarakat serta pemangku kebijakan keagamaan dalam menangani pergeseran budaya.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji objek ini dalam sebuah karya tulis ilmiah dengan judul **“Dialektika Adat dan Islam dalam Pamali: Analisis Wacana Tokoh Masyarakat Banjar dan Ushul Fiqih”** karena melihat adanya ruang dialog yang kaya antara tradisi lokal dan kerangka normatif Islam. Selain itu, penulis ingin menghadirkan perspektif baru yang dapat memperkaya kajian Islam Nusantara, khususnya bagaimana tokoh masyarakat Banjar memaknai, berspekulasi, atau membaca fenomena pamali dalam kehidupan keagamaan masyarakat. Penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi ilmiah dalam upaya mengharmoniskan realitas budaya dengan idealitas syariat secara proporsional dan argumentatif.

## **METODE PENELITIAN**

Tulisan ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk mengkaji bagaimana dialektika pamali dan ajaran Islam sebagaimana yang hidup di masyarakat Banjar. Pendekatan pada tulisan ini memadukan pendekatan

---

<sup>6</sup> Darul Qutni dan M. Noor Fuady, “Understanding Local Tradition of Pamali Banjar and Integration of Islamic Education Values,” *Interdisciplinary Explorations in Research Journal* 2, no. 1 (2024): 8–17, <https://doi.org/10.62976/ierj.v2i1.236>.

<sup>7</sup> Ahda Fithriani dkk., “Pamali and Multiculturalism: Islamic Thought in Preserving the Rights of Cultural Customs in Banjar Society,” *Kawanua International Journal of Multicultural Studies* 5, no. 1 (Juni 2024): 125–38, <https://doi.org/10.30984/kijms.v5i1.1087>.

<sup>8</sup> “The Relationship and Interaction between Religion and Culture,” *Qalaai Zanist Scientific Journal* 8, no. 3 (Juli 2023), <https://doi.org/10.25212/lfu.qzj.8.3.3>.

antropologis-hukum dan sosiologis keagamaan, dengan tujuan memahami pamali sebagai konstruksi adat sekaligus wacana keagamaan. Analisis normatif digunakan melalui pendekatan ushul fiqih, dengan pendekatan konsep ‘Urf, dan Maslahah Mursalah sebagai kerangka analisis dalam menilai legitimasi pamali.

Tulisan ini memuat data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dengan wawancara dengan tokoh agama, yang dalam hal ini Desa Galam Rabah Kabupaten Banjar. Sementara, data sekunder berupa kitab-kitab ushul fiqih, karya ulama dan artikel jurnal yang berkaitan dengan objek penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi non-partisipatif, dan studi dokumentasi. data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif-deskriptif dengan analisis wacana, untuk mengungkap pola penafsiran tokoh agama terhadap pamali dan dengan prinsip dalam ushul fiqih. Keabsahan data dijaga dengan triangulasi sumber dan metode, dengan melakukan perbandingan data hasil wawancara, observasi dan kajian pustaka, sehingga diperoleh gambaran yang komprehensif dan valid mengenai objek yang sedang diteliti.

## PEMBAHASAN

### A. Praktek Pamali di Masyarakat

Praktik pamali di tengah masyarakat banjar merupakan bagian dari sistem pengetahuan lokal yang berfungsi sebagai instrumen pengendalian sosial masyarakat berbasis nilai adat.<sup>9</sup> Selain itu, dalam pandangan antropologi, pamali juga berfungsi sebagai pelindung masyarakat dan pengaman kolektif.<sup>10</sup> Pamali dipahami oleh masyarakat Banjar sebagai aturan tidak tertulis yang diwariskan dengan melalui mulut ke mulut dan turun temurun, yang diyakini kana berdampak negatif apabila dilanggar.<sup>11</sup> Dalam konteks masyarakat Banjar, pamali tidak hanya sekedar mitos, tetapi bagaikan perangkat yang mengatur individu dalam hubungan dengan alam, sesama makhluk dan tatanan spiritual. Eksistensi pamali menunjukkan bahwa masyarakat Banjar mempunyai sebuah sistem etika tradisional yang bekerja secara simbolik dalam konstruksi bahasa, cerita, dan kepercayaan masyarakat secara kolektif, sehingga melahirkan sebuah kepatuhan tanpa sistem hukum formal.

Secara praktik empiris, pamali hadir dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, salah satu contoh pamali yang sering ditemui “*pamali duduk di atas bantal*”, pamali seperti ini apabila dilanggar dapat menyebabkan penyakit (bisulan), namun secara sosiologis, konteks tersebut menyimpan nilai-nilai adab dan

---

<sup>9</sup> Sriwati, Wawan Prasetyo, dan Muhammad Iqbal, “Pamali: Intervensi dan Pengaruhnya terhadap Pembentukan Pola Pikir Logis Remaja dalam Masyarakat Banjar,” *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)* 6 (2022).

<sup>10</sup> Rusmiati Indrayani dan Ahmad Munir Al-Mubarak, “Budaya Pamali Dan Strategi Penerapan Pola Asuh Berkesadaran,” *Jurnal Pendidikan Dan Kewirausahaan* 12, no. 3 (Desember 2024): 1025–34, <https://doi.org/10.47668/pkww.v12i3.1506>. 1026

<sup>11</sup> Zein Firdaus dkk., “Review Of Islamic Law Regarding The Beliefs Of The Banjar Community Regarding Pamali And Kapuhunan In Their Daily Lives,” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 1, no. 2 (Juni 2023): 79–84, <https://doi.org/10.62976/ijjel.v1i2.15>.

penghormatan terhadap benda yang berkaitan dengan kehormatan tubuh (kepala). Contoh lain adalah pamali keluar rumah ketika magrib bagi anak-anak, yang sering dikaitkan dengan gangguan makhluk halus,<sup>12</sup> di balik narasi metafisik tersebut, pamali ini berfungsi melindungi anak dari bahaya lingkungan,<sup>13</sup> seperti kecelakaan atau pergaulan bebas pada waktu transisi sosial yang rawan. Penjelasan yang serupa juga ditemukan dalam hadis nabi.<sup>14</sup> Dengan demikian, pamali bekerja sebagai instrumen pendidikan informal dalam masyarakat tradisional Banjar.

Pamali juga memiliki korespondensi erat dengan ekologis masyarakat Banjar. Larangan menebang pohon besar secara sembarangan, terutama di sekitaran sungai atau tempat yang angker karena dianggap berpenunggu, merupakan contoh pamali yang mengandung dimensi konservasi lingkungan. Dibalik larangan pamali ini, terdapat nilai moral untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan mencegah bencana ekologis seperti longsor dan banjir. Selain itu, konstruksi pamali tersebut juga mencerminkan kesadaran ekologis yang dipegang masyarakat Banjar, hanya saja kepercayaan mereka terbungkus dengan simbol-simbol kepercayaan berbasis lokal.

## B. Wacana Tokoh Masyarakat Desa Galam Rabah

Berdasarkan penjabaran penulis terhadap praktik pamali di masyarakat, terdapat wacana tokoh masyarakat akan kearifan lokal masyarakat Banjar (Pamali). Hal tersebut menunjukkan spektrum pandangan yang tidak tunggal, mulai dari afirmatif (dukungan), reinterpretasi (penafsiran ulang), hingga kritis. Dalam wawancara yang dilakukan penulis dengan tokoh masyarakat Desa Galam Rabah, dijelaskan bahwa pamali merupakan instrumen/alat budaya orang bahari (dahulu), yang berfungsi menjaga keteraturan sosial yang dibungkus dengan kata-kata. Dalam pandangannya, pamali tidak bisa hanya dipandang sebagai perkataan yang berbentuk ancaman metafisik, melainkan perlu dipikirkan bahwa pamali merupakan simbol larangan yang mengandung pesan etis dan moral. Salah satu contoh dalam hal etis ialah pamali duduk di atas bantal. Pamali seperti ini menunjukkan bahwa penggunaan bantal bertujuan untuk tempat kepala yang merupakan bagian tubuh yang mulia. Sangat disayangkan jika tempat yang seharusnya diperuntukkan kepala ditempat oleh pantat.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> Darul Qutni dan M. Noor Fuady, "Understanding Local Tradition of Pamali Banjar and Integration of Islamic Education Values: Memahami Tradisi Lokal Pamali Banjar dan Integrasi Nilai-Nilai Pendidikan Islam," *Interdisciplinary Explorations in Research Journal* 2, no. 1 (Januari 2024): 8–17, <https://doi.org/10.62976/ierj.v2i1.236>.

<sup>13</sup> G.M. Carstairs, "Protective Elements in Traditional Cultures," *Journal of Psychosomatic Research* 21, no. 4 (Januari 1977): 307–12, [https://doi.org/10.1016/0022-3999\(77\)90013-7](https://doi.org/10.1016/0022-3999(77)90013-7).

<sup>14</sup> Syamsul Kurniawan, "Pantang Larang Bermain Waktu Magrib (Kajian Living Hadis Tradisi Masyarakat Melayu Sambas)," *Jurnal Living Hadis* 4, no. 1 (September 2019): 1, <https://doi.org/10.14421/livinghadis.2019.1629>.

<sup>15</sup> Gazali, "Wawanacara Tokoh Masyarakat," 14 Desember 2025.

Selain itu, kearifan lokal seperti pamali tidak dapat diterima begitu saja, akan tetapi perlu dipikirkan substansi setiap konstruksi kalimat. Pamali yang mengandung kepercayaan bahwa ada sesuatu yang dapat mendatangkan mudharat selain tuhan perlu di jauhi, bahkan harus dihilangkan. Sebab hal ini bertentangan dengan ajaran tauhid (syariat Islam).<sup>16</sup> Selaras dengan hal ini, penjelasan yang sama telah dibahas dalam QS. Al-Maidah ayat 76, yang menggambarkan bahwa sesuatu yang disembah selain Allah SWT tidak dapat mendatangkan manfaat dan sebaliknya, juga tidak mampu mendatangkan mudharat.<sup>17</sup>

Kepercayaan terhadap pamali yang apabila dilanggar akan mendatangkan musibah atau bernasib sial perlu dihilangkan. Selain itu, beberapa pamal juga perlu dilakukan penafsiran ulang.<sup>18</sup> Salah satu contoh pamali dengan penafsiran ulang secara logis serta meninggalkan tahayul ialah “*pamali badadakuan malam, bisa dimainkan hantu* (pamali badadakuan bermain congklak di malam hari, bisa dimainkan hantu)” secara tekstual, pamali tersebut cenderung dimaknai dengan unsur mistik. Akan tetapi pemaknaan ulang seperti ini, bahwa dakuan (congklak) dipertainkan pada siang hari, sedangkan malam adalah waktu untuk beristirahat, tidak untuk bermain. Jika permainan itu dibiarkan saja, maka anak-anak sering begadang sambil bermain. Hal ini mengakibatkan sulit untuk bangun pagi.<sup>19</sup> Oleh karena itu, wacana keagamaan berperan penting dalam proses islamisasi nilai-nilai adat Banjar, dengan cara menggeser legitimasi pamali dari unsur mistis menuju rasionalitas dan kemaslahatan.

### C. Pamali dalam pandangan Ushul fiqh (‘Urf dan Masalah Mursalah)

Pamali sebagai kearifan lokal masyarakat Banjar dapat ditinjau dalam perspektif ushul fiqh. Dalam hal ini, penulis meninjau dari ‘urf (kebiasaan) dan masalah mursalah. Al-Jurjani dalam karyanya mendefinisikan ‘urf ialah sesuatu yang telah tetap (konstan dalam jiwa, diakui dan diterima secara akal dan ia merupakan hujjah serta mudah dipahami. Tidak terbatas pada definisi ‘urf, ia juga mendefinisikan bahwa adat yaitu sesuatu (kebiasaan) yang terus menerus dilakukan oleh masyarakat berdasarkan hukum akal dan berulang-ulang.<sup>20</sup>

Dalam konteks pamali, kebiasaan masyarakat Banjar yang telah turun temurun melalui mulut ke mulut dalam mengontrol anak dan mengajarkan nilai-nilai kebaikan disertai dengan ancaman atau hal yang gaib termasuk dalam ‘urf fasidah yaitu

---

<sup>16</sup> Gazali.

<sup>17</sup> Nigita Ariyani dan Nur Rokhim, “Korelasi Ayat Manfaat dan Mudharat Dalam Al-Qur’an,” *Jurnal Semiotika-Q: Kajian Ilmu al-Quran dan Tafsir* 2, no. 2 (Januari 1970): 182–93, <https://doi.org/10.19109/jsq.v2i2.14903>.

<sup>18</sup> Gazali, “Wawanacara Tokoh Masyarakat.”

<sup>19</sup> Nadhifa Aurellia Wirawan, “13 Pamali Banjar yang Dihubungkan dengan Makhluk Gaib dan Agama,” detikKalimantan, diakses 5 Januari 2026, <https://www.detik.com/kalimantan/budaya/d-8133790/13-pamali-banjar-yang-dihubungkan-dengan-makhluk-gaib-dan-agama>.

<sup>20</sup> Abu Ali al-Jurjani, *Al-Ta’rifat*, 1971 ed. (Daar al-Unisiah, t.t.).

kebiasaan yang bertentangan dengan syariat. Dalam hal ini, pertentangan tersebut terdapat pada hadis Rasulullah SAW ia melarang tahayul, yaitu percaya bahwa terdapat sesuatu sial tanpa mempercayai kekuasaan tuhan.<sup>21</sup> Adapun pamali yang tidak mengandung unsur kepercayaan sesuatu dapat mendatangkan sial adalah pamali yang tidak bertentangan syariat bahkan dapat dikatakan sejalan dengan ajaran Islam, seperti “*pamali makan berdiri, kaina batisnya bangkak* (tidak boleh makan berdiri nanti kakinya bengkok)” adalah contoh ‘urf yang sejalan dengan kebiasaan nabi makan dengan posisi duduk. Hanya saja konstruksi kalimat yang digunakan berbeda, dimana pamali mengajarkan dengan unsur ancaman bukan dasar kebiasaan nabi.

Selain ‘urf, pamali juga dapat ditinjau dari konsep masalah mursalah, yakni kemashlahatan yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam nash, namun sejalan dengan tujuan syariat (*maqasid al-syariah*). Sering kali pamali di masyarakat Banjar yang secara empiris bertujuan mencegah mudarat dan menghadirkan manfaat. Contohnya, *pamali kakanakan keluar rumah pas magrib kaina ditabun hantu* (tidak boleh anak-anak keluar ketika waktu magrib, nanti disembunyikan hantu). Meski dibalut dengan narasi metafisik, pamali tersebut mengandung mashlahat berupa perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan keselamatan anak. mashlahat seperti ini tidak ada penetapan dari syari’ atas keabasahannya untuk dijadikan sebagai landasan orientasi hukum atau tidak, akan tetapi inilah yang dimaksud masalah mursalah menurut al-Gazali.<sup>22</sup> Pamali semacam ini dapat diterima sebagai instrumen preventif sosial yang mendukung tujuan syariat, selama tidak dikaitkan dengan keyakinan akan adanya kekuatan selain Allah.

#### D. Dialektika Adat dan Islam dalam Pamali Banjar

Dialektika antara adat dan Islam dalam praktik pamali Banjar menampilkan proses interaksi yang dinamis, bukan hubungan yang bersifat oposisi. Pamali sebagai produk budaya lokal telah ada sebelum dan bersamaan dengan proses islamisasi masyarakat Banjar. Ketika Islam menjadi sistem nilai dominasi, pamali tidak serta merta dihapus, melainkan dinegosiasikan maknanya agar selaras dengan ajaran agama. Proses ini menunjukkan adanya mekanisme seleksi kultural, di mana pamali yang mengandung nilai etika, keselamatan, dan aktivitas sosial tetap dipertahankan, sementara pamali yang berpotensi bertentangan dengan prinsip tauhid mengalami koreksi atau ditinggalkan.

Dalam konteks ini, Islam berperan sebagai kerangka normatif yang memberikan legitimasi baru terhadap pamali. Pamali yang sebelumnya dipahami secara mistis di reinterpretasi menjadi larangan rasional dan etis. Sebagaimana contoh

---

<sup>21</sup> Abu Bakar bin Abi Syaibah, *al-Musannif fi al-Hadits Wa al-Atsar* (Riyad: Maktabah Rusd, 1409). Jilid 5 No.26391

<sup>22</sup> Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *al-Mustashfa Min ‘Ilmi al-Ushul* (Maktabah Al-Syamilah, 2001). Juz I

di atas, yang dimaknai sebagai ketakutan akan gangguan makhluk halus telah berubah sebagai upaya menjaga keselamatan anak dan membiasakan ibadah tepat waktu (shalat magrib). Demikian pula, pamali duduk lebih tinggi dari orang tua, yang dipahami sebagai upaya penanaman adab dan penghormatan kepada orang yang lebih tua serta sejalan dengan ajaran Islam yaitu berbakti kepada orang tua (*bir al-wildain*). Penafsiran ulang seperti ini mencerminkan dialektika konstruktif antara adat dan Islam, dimana adat dipertahankan melalui bingkai teologis yang baru.

Kendati demikian, dialektika tersebut juga melahirkan titik ruang dari kalangan ulama terhadap pamali tertentu. Pamali diyakini memiliki kekuatan kausal independen dalam mendatangkan musibah dibandingkan dengan akidah Islam. Oleh karena itu, ulama dan tokoh masyarakat mengambil peran krusial untuk menghilangkan dan memisahkan antara nilai edukatif pamali dan unsur keyakinan yang dianggap menyimpang dari ajaran. Sedangkan dalam kerangka ushul fiqih, pamali semacam ini diklasifikasikan sebagai '*urf fasid*'. Proses kritik ini menunjukkan bahwa kearifan lokal dan ajaran agama tidak selalu berakhir pada kegagalan dan penghapusan, tetapi di akhir dengan koreksi normatif.

Di sisi lain, pamali yang berkaitan dengan alam dan lingkungan menunjukkan bentuk sintesis yang relatif kuat antara adat dan Islam. Larangan menebang pohon secara sembarangan, atau berperilaku tidak pantas di ruang alam tertentu dipahami sebagai upaya menjaga keseimbangan ekologis. Islam memberikan legitimasi normatif melalui konsep manusia sebagai khalifah di muka bumi dan larangan berbuat kerusakan (*fasad*), bahkan dalam maqasid al-syariah terdapat perkembangan yang sejalan dengan hal tersebut yaitu *hifdz al-biah* (menjaga lingkungan). Dengan demikian, pamali tidak hanya tertahan sebagai adat, tetapi juga memperoleh makna religius yang mendukung tujuan syariat, khususnya dalam menjaga kemaslahatan umum. Secara keseluruhan, dialektika adat dan Islam dalam pamali Banjar menghasilkan pola hubungan yang bersifat frekuensi dan adaptif. Adat tidak tunduk sepenuhnya pada agama, namun juga tidak dibiarkan berjalan tanpa koreksi normatif agama. Proses ini melahirkan terbentuknya pamali yang berfungsi sebagai instrumen kultural-religius, yaitu sebagai media pendidikan moral, menjaga kemaslahatan sosial, dan penguat identitas keislaman masyarakat Banjar.

## **PENUTUP**

Pamali dalam masyarakat Banjar merupakan bentuk kearifan lokal yang berfungsi sebagai instrumen pengendalian sosial, moral pendidikan, serta perlindungan terhadap individu dan komunitas. Pamali tidak semata-mata berfungsi sebagai mitos atau larangan simbolik, melainkan mengandung nilai etika, keselamatan, dan kemaslahatan yang relevan dengan kehidupan sosial masyarakat Banjar. Wacana tokoh masyarakat menunjukkan bahwa pamali tidak dipahami secara statistik, tetapi mengalami proses penafsiran ulang

seiring dengan penguatan nilai-nilai keislaman. Dalam konteks ini, tokoh masyarakat berperan penting dalam menggeser legitimasi pamali dari keyakinan mistis menuju rasionalitas dan nilai edukatif, sekaligus mengeliminasi unsur kepercayaan yang berpotensi bertentangan dengan ajaran tauhid. Pamali yang diyakini memiliki kekuatan kausal independen dalam mendatangkan mudarat dipandang tidak sejalan dengan prinsip Islam dan karenanya perlu ditinggalkan.

Dalam perspektif ushul fiqh, pamali dapat diklasifikasikan melalui konsep 'urf dan masalah mursalah. Pamali yang sejalan dengan tujuan syariat, seperti menjaga keselamatan jiwa, adab, perdamaian sosial, serta kelestarian lingkungan, dapat diterima sebagai 'urf shahih dan bagian dari masalah mursalah. Sebaliknya, pamali yang mengandung unsur tahayyul dan keyakinan terhadap kekuatan selain Allah termasuk dalam kategori 'urf fasid dan tidak memiliki legitimasi normatif dalam Islam. Dengan demikian, dialektika antara adat dan Islam dalam praktik pamali Banjar menunjukkan hubungan yang bersifat dialogis, adaptif, dan pencampuran. Islam tidak menafikan adat secara total, melainkan melakukan koreksi dan rekonstruksi makna agar adat tetap berfungsi sebagai instrumen kultural-religius yang mendukung kemaslahatan masyarakat dan tujuan syariat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abu Ali Al-Jurjani. *Al-Ta'rifat*. 1971 Ed. Daar Al-Unisiah, T.T.
- Abu Bakar Bin Abi Syaibah. *Al-Musannif Fi Al-Hadits Wa Al-Atsar*. Riyad: Maktabah Rusd, 1409.
- Abu Hamid Muhammad Bin Muhammad Al-Ghazali. *Al-Mustashfa Min 'Ilmi Al-Ushul*. Maktabah Al-Syamilah, 2001.
- Al-Sharif, Amir Abdullah Khalid, Dan Nazim Ali Khader. “ر ماكلأاو رداصملا : ملاسلإا ع ي شتلا ر . دلاخ اللهدبع يمأ.” *International Journal Of Law Research And Studies (IJLRS)*, No. 3 (2024).
- Ariyani, Nigita, Dan Nur Rokhim. “Korelasi Ayat Manfaat Dan Mudharat Dalam Al-Qur'an.” *Jurnal Semiotika-Q: Kajian Ilmu Al-Quran Dan Tafsir* 2, No. 2 (Januari 1970): 182–93. <https://doi.org/10.19109/Jsq.V2i2.14903>.
- Aura, Fina Salsabila. “Jangan Anggap Remeh! Inilah Pamali Budaya Banjar Yang Masih Dipercaya Hingga Kini - Apakah Anda Sudah Melanggarnya? - Ayo Bandung.” *Jangan Anggap Remeh! Inilah Pamali Budaya Banjar Yang Masih Dipercaya Hingga Kini - Apakah Anda Sudah Melanggarnya? - Ayo Bandung*. Diakses 5 Januari 2026. <https://www.ayobandung.com/umum/7915992579/jangan-anggap-remeh-inilah-pamali-budaya-banjar-yang-masih-dipercaya-hingga-kini-apakah-anda-sudah-melanggarnya>.
- Carstairs, G.M. “Protective Elements In Traditional Cultures.” *Journal Of Psychosomatic Research* 21, No. 4 (Januari 1977): 307–12. [https://doi.org/10.1016/0022-3999\(77\)90013-7](https://doi.org/10.1016/0022-3999(77)90013-7).

- Firdaus, Zein, Aisyah Magfirah, Mahdaniah, Abdul Hadi, Imam Alfiannoor, Ergina Faralita, MH, Dan Fuad Luthfi, S.Ag, Mh. "Review Of Islamic Law Regarding The Beliefs Of The Banjar Community Regarding Pamali And Kapuhunan In Their Daily Lives." *Indonesian Journal Of Islamic Jurisprudence, Economic And Legal Theory* 1, No. 2 (Juni 2023): 79–84. <https://doi.org/10.62976/lijel.v1i2.15>.
- Fithriani, Ahda, Faridah Faridah, Fitriana Syarqawi, Dan Pati Matu Jahra. "Pamali And Multiculturalism: Islamic Thought In Preserving The Rights Of Cultural Customs In Banjar Society." *Kawanua International Journal Of Multicultural Studies* 5, No. 1 (Juni 2024): 125–38. <https://doi.org/10.30984/kijms.v5i1.1087>.
- Hidayatullah, Dede. "Pamali Banjar Dan Ajaran Islam Banjar Pamali And Islamic Teachings." *Multilingual* 18, No. 1 (2019): 33–47.
- Indrayani, Rusmiati, Dan Ahmad Munir Al-Mubarak. "Budaya Pamali Dan Strategi Penerapan Pola Asuh Berkesadaran." *Jurnal Pendidikan Dan Kewirausahaan* 12, No. 3 (Desember 2024): 1025–34. <https://doi.org/10.47668/pkwu.v12i3.1506>.
- Jeferson, Jerry. "Pamali Dalam Masyarakat Dayak Meratus Kecamatan Hampang Kabupaten Kotabaru (Pamali In Dayak Meratus Community In Hampang District, Kotabaru Regency)." *Jurnal Bahasa, Sastra Dan Pembelajarannya* 12, No. 1 (Maret 2022): 181. <https://doi.org/10.20527/jbsp.v12i1.13053>.
- Kurniawan, Syamsul. "Pantang Larang Bermain Waktu Magrib (Kajian Living Hadis Tradisi Masyarakat Melayu Sambas)." *Jurnal Living Hadis* 4, No. 1 (September 2019): 1. <https://doi.org/10.14421/livinghadis.2019.1629>.
- Qutni, Darul, Dan M. Noor Fuady. "Understanding Local Tradition Of Pamali Banjar And Integration Of Islamic Education Values." *Interdisciplinary Explorations In Research Journal* 2, No. 1 (2024): 8–17. <https://doi.org/10.62976/lerj.v2i1.236>.
- . "Understanding Local Tradition Of Pamali Banjar And Integration Of Islamic Education Values: Memahami Tradisi Lokal Pamali Banjar Dan Integrasi Nilai-Nilai Pendidikan Islam." *Interdisciplinary Explorations In Research Journal* 2, No. 1 (Januari 2024): 8–17. <https://doi.org/10.62976/lerj.v2i1.236>.
- Sriwati, Sriwati, Wawan Prasetyo, Dan Muhammad Iqbal. "Pamali: Intervensi Dan Pengaruhnya Terhadap Pembentukan Pola Pikir Logis Remaja Dalam Masyarakat Banjar." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 6, No. 1 (2022): 2360–70. <https://doi.org/10.36312/jisip.v6i1.2832>.
- Sriwati, Wawan Prasetyo, Dan Muhammad Iqbal. "Pamali: Intervensi Dan Pengaruhnya Terhadap Pembentukan Pola Pikir Logis Remaja Dalam Masyarakat Banjar." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)* 6 (2022).
- "The Relationship And Interaction Between Religion And Culture." *Qalaai Zanist Scientific Journal* 8, No. 3 (Juli 2023). <https://doi.org/10.25212/lfu.qzj.8.3.3>.
- Wirawan, Nadhifa Aurellia. "13 Pamali Banjar Yang Dihubungkan Dengan Makhluk Gaib Dan Agama." Detikkalimantan. Diakses 5 Januari 2026.

<https://www.detik.com/kalimantan/budaya/d-8133790/13-pamali-banjar-yang-dihubungkan-dengan-makhluk-gaib-dan-agama>.